



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 312 /2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE ENAM
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan bantuan santunan kematian;
 - c. bahwa bantuan santunan kematian sudah dianggarkan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Tabalong Tahap Ke Enam Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	R
KABID/KABAG	R
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	?

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	F
ASISTEN	
KADIS/KABAN	h

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 312 / 2024
 TANGGAL 25 September 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
 TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE ENAM
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
1	Juliyatin	Ahmad Sahariyanto	Rp 1,500,000	Kec. Haruai, Desa Kembang Kuning RT. 01
2	Husnah	Erma Agustina	Rp 1,500,000	Kec. Pugaan, Desa Sei Rukam I RT. 01
3	Dardi	Abdul Sani	Rp 1,500,000	Kec. Murung Pudak, Kel. Mabuun RT. 07
4	Syahrian	Delta Nur Anisa	Rp 1,500,000	Kec. Haruai, Desa Mahe Pasar RT. 04
5	Juhdi	Cintamas	Rp 1,500,000	Kec. Muara Uya, Desa Lumbang RT. 04
6	Normansyah	Abdul Hair	Rp 1,500,000	Kec. Haruai, Desa Seradang RT. 02
7	Bahrin	Nurita	Rp 1,500,000	Kec. Haruai, Desa Suput RT. 03
8	Masayu	Rusdi	Rp 1,500,000	Kec. Muara Harus, Desa Murung Karang RT. 04
9	Maslihan	Rusdi Hartono	Rp 1,500,000	Kec. Muara Harus, Desa Murung Karang RT. 02
10	Masniah	Misran	Rp 1,500,000	Kec. Jaro, Desa Namun RT. 01
11	Wital	Diana	Rp 1,500,000	Kec. Jaro, Desa Namun RT. 07
12	Hanipah	Syam'ani	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Desa Ampukung RT. 05
13	Amas	M. Khairul Annas	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Desa Ampukung RT. 05
14	Kursani	Alfiannoor	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Desa Ampukung RT. 09
15	Yusran	Arbaita	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Kel. Pulau RT. 06
16	Lasiah	Nur Fadli	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Kel. Pulau RT. 04
17	Darmi	Midun	Rp 1,500,000	Kec. Pugaan, Desa Jirak RT. 02
18	Barkiah	Ahmad Yani	Rp 1,500,000	Kec. Pugaan, Desa Jirak RT. 01
19	Sarkiah	Agus Erwansyah	Rp 1,500,000	Kec. Upau, Desa Bilas RT. 06
20	Asmuni	Ahmad Rahmatullah	Rp 1,500,000	Kec. Banua Lawas, Desa Sungai Anyar RT. 01
21	Masrumi	Liyah	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Tanta RT. 01
22	Siti Fatimah	Susilawati	Rp 1,500,000	Kec. Haruai, Desa Halong RT. 01
23	Ahmad Sabrawi	Sumarni Yayu Astuti	Rp 1,500,000	Kec. Muara Uya, Desa Muara Uya RT. 07
24	Kursani	Muhamad Budianor	Rp 1,500,000	Kec. Jaro, Desa Solan RT. 04
25	Tarmiji	Liani	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Tanta Hulu RT. 01
26	Reka Maulida	Jurniah	Rp 1,500,000	Kec. Tanjung, Desa Kambitin RT. 02

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
27	Alfi	Idrus	Rp 1,500,000	Kec. Banua Lawas, Desa Habau RT. 03
28	Masniah	Zainal	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Desa Bahungin RT. 05
29	Muhyadi	Jainadi	Rp 1,500,000	Kec. Tanjung, Desa Puain Kiwa RT. 03
30	Rusli	Ala	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Barimbun RT. 01
31	Sayu	Halik Mawardi	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Pulau Ku'u RT. 01
32	Zamani Refansyah	Rahmah	Rp 1,500,000	Kec. Pugaan, Desa Sungai Rukam II RT. 02
33	Hani	Tedi	Rp 1,500,000	Kec. Muara Harus, Desa Harus RT. 01
34	Elon	Sinta Andaieni	Rp 1,500,000	Kec. Upau, Desa Masingai I RT. 12
35	Mariani	Patimah	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Puain Kanan RT. 01
36	Asri	Bastiah	Rp 1,500,000	Kec. Murung Pudak, Desa Kapar RT. 08
37	Masitah	Nordiansyah	Rp 1,500,000	Kec. Tanjung, Desa Sungai Pimping RT. 02
38	Arbain	Ardiansyah	Rp 1,500,000	Kec. Tanjung, Desa Sungai Pimping RT. 04
39	Sutarmi	Slamet Hairani Fajri	Rp 1,500,000	Kec. Upau, Desa Pangelak RT. 04
40	Normansyah	Maimunah	Rp 1,500,000	Kec. Tamunti, Desa Pugaan RT. 03
41	Asra	Abdul Halim	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Tanta RT. 01
42	Juhdi	Muhammad Hermansyah	Rp 1,500,000	Kec. Kelua, Desa Sungai Buluh RT. 04
43	Masdi	Abadi	Rp 1,500,000	Kec. Tanta, Desa Walangkir RT. 03
44	Rizali Ahmad	Lisa Lisnawati	Rp 1,500,000	Kec. Muara Uya, Desa Palapi RT. 04
45	Jiyem	Yuliani	Rp 1,500,000	Kec. Jaro, Desa Nalui RT. 03
JUMLAH			Rp 67,500,000	-

PJ. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>R</i>
KABID/KABAG	<i>R</i>
KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>R</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>f</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>f</i>

HAMIDA MUNAWARAH

HAMIDA MUNAWARAH